

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara termasuk anak-anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, termasuk anak-anak. Sebelum membahas lebih jauh mengenai perlindungan anak, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara umum. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan kedamaian bagi pihak yang dilindungi dari segala bentuk ancaman atau bahaya.¹

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan subjektif yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi subjek hukum tertentu untuk segera memperoleh sumber daya demi menjamin keberlangsungan eksistensinya. Subjek hukum tersebut dijamin serta dilindungi oleh hukum, sementara kekuatan hukum secara terorganisir terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, terutama terkait distribusi sumber daya, baik pada tingkat individu maupun struktural.² Oleh karena itu, ketika kebutuhan akan perlindungan hukum bagi subjek hukum menjadi sesuatu yang mendesak dan harus segera dipenuhi, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi, salah satunya adalah anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perlindungan hukum yang lebih memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.³

Perlindungan terhadap anak sendiri pada dasarnya sudah ada dalam konstitusi negara diantaranya yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dipahami sebagai rangkaian kebijakan dan praktik yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup upaya pencegahan (*preventive*), intervensi saat pelanggaran terjadi (*protective/rehabilitative*), serta pemberdayaan sehingga anak mempunyai kapasitas dan dukungan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialnya secara aman.

¹ Abintoro prakoso, 2016, *hukum Perlindungan anak*, Yogyakarta laksana, Press indo, hlm 4

² *Ibid*, hlm 5

³ Mohammad Taufik Makarao, et. All, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Pengadilan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1).

Tujuan mendasar dari perlindungan anak untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak mengenali tugas-tugasnya dan dapat memenuhi tugas itu. Secara etika dan hukum harus ada, perlindungan anak merupakan urusan setiap orang di setiap tingkatan masyarakat, dan di setiap bidang tugas. Perlindungan anak menciptakan kewajiban / tugas bagi presiden, perdana menteri, hakim, guru, dokter, tentara, orang tua dan bahkan anak-anak sendiri.⁴

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa hak-hak anak berupa: kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan dari lingkungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.⁵

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menetapkan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang berusia sekurang-kurangnya dua belas tahun dan belum mencapai delapan belas tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketiga kategori ini diproses secara berbeda dari orang dewasa karena sistem peradilan anak harus mengedepankan perlindungan hak-hak anak.

Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan proses peradilan berhak memperoleh perlakuan manusiawi sesuai dengan usianya, dipisahkan dari orang dewasa, mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan yang efektif, serta terbebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Anak juga tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, dan penangkapan serta penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Selain itu, anak berhak diadili di pengadilan anak secara objektif dan tidak memihak dalam persidangan tertutup, serta berhak atas kerahasiaan identitas, pendampingan, advokasi sosial, perlindungan privasi, aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas, pendidikan, dan layanan Kesehatan.⁶

Kenakalan anak atau dapat disebut "*Juvenile Delinquency*" berasal dari Bahasa latin, "*Juvenile*" mempunyai makna anak-anak, anak muda, menggambarkan sifat-sifat masa remaja, mempunyai ciri khas pada masa muda. Sedangkan "*Delinquency*" atau dapat disebut juga "*Delinquere*" memiliki arti terabaikan, mengabaikan, anti sosial, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, durjana, dursusila. *Juvenile Delinquency* dapat dimaknai perilaku yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial yang

⁴ Agus Riyanto, *Perlindungan Anak*, sebuah panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 2006, hal. 9.

⁵ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2

⁶ Milda Yanti, Aryo Fadlian, Fannia Al Zahra, 2024, *Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, hlm 525

disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga remaja mengembangkan perilaku-perilaku yang menyimpang.⁷

Remaja dapat bertindak laku tertentu sebagai pelarian karena mengalami kesulitan pelajaran di sekolah, masalah belajar, prestasi yang kurang baik dan tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pelajaran yang kategori terlalu berat bagi remaja dapat membuat beban yang menekannya sehingga selalu berada dalam keadaan tegang, tertekan dan tidak bahagia. Selain itu remaja yang menuntut prestasi akan tetapi pada kenyataannya tidak bisa memenuhinya, terkadang tidak siap untuk menerima kualitas diri yang sesungguhnya, misalnya kekecewaan tidak berhasil memasuki sekolah atau jurusan yang dikehendaki membuat timbulnya berbagai tekanan dan frustrasi, hal tersebut dapat mengakibatkan reaksi-reaksi perilaku nakal.⁸

Dalam putusan 10/Pid.sus-Anak/2025/Pn Mks pada kasus ini anak melakukan pencurian pemberatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 15 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, ketika Anak mengambil satu unit outdoor AC merek Sharp dari rumah Saksi Korban di Makassar. Tindakan itu dilakukan dengan cara memanjat tembok pagar, lalu naik ke pembatas tembok rumah hingga mencapai lantai dua. Setelah berada di lokasi, Anak melepaskan outdoor AC tersebut menggunakan kunci pas yang telah dibawanya. Pengambilan barang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun izin pemiliknya. Anak juga mengakui bahwa satu minggu sebelum kejadian tersebut, ia pernah mengambil satu unit outdoor AC yang sama dari rumah korban dan telah menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga Rp150.000,-. Uang hasil penjualan tersebut dipergunakannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Anak tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya seharusnya mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan pelaksanaan diversifikasi sebagai prinsip utama. Namun, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi diversifikasi hanya bagi tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun, sehingga secara tekstual pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya melebihi tujuh tahun tidak dapat dilakukan diversifikasi. Di sisi lain, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi justru membuka ruang bagi hakim untuk mengupayakan diversifikasi terhadap perkara dengan ancaman di atas tujuh tahun, sepanjang dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi yang mencantumkan pula pasal dengan ancaman di bawah tujuh tahun.

Pertentangan normatif ini menimbulkan problem hukum dalam perkara ini, sebab meskipun secara substansial PERMA memberi peluang bagi hakim untuk tetap

⁷ Kartini Kartono, 1986, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, hlm. 7

⁸ Vience Ratna Multi Wijaya et al, 2023, *kenakalan Anak Remaja (Dalam Perspektif Hukum)*, Purwokerto: Amerta Media, hlm. 43-44

mengupayakan diversi, Jaksa Penuntut Umum justru hanya menyusun dakwaan tunggal Pasal 363 KUHP, sehingga secara formil ruang diversi tertutup.

Dengan demikian, isu hukumnya bukan semata-mata pada ketentuan diversi, tetapi terletak pada konstruksi dakwaan yang secara tidak langsung menghilangkan hak anak untuk dipertimbangkan diversi sebagaimana diperintahkan oleh UU SPPA dan diperkuat oleh PERMA 4 tahun 2014. Oleh karena itu, tidak diterapkannya diversi dalam perkara ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penyusunan dakwaan dan kewajiban aparat penegak hukum untuk mengutamakan perlindungan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok – pokok penjelasan diatas, penulis mengangkat dua masalah yaitu:

1. Bagaimana ketentuan diversi dalam perundangan-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Tidak Diterapkannya Diversi Dalam Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan Oleh Anak pada putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Mks?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang berjudul Analisis Yuridis Tidak Diterapkannya Diversi Dalam Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Mks) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis ketentuan diversi pada perundang-undangan di Indonesia dalam perkara tindak pidana pencurian oleh anak berdasarkan putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mks.
- b. Untuk menganalisis Tidak Diterapkannya Diversi Dalam Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan Oleh Anak pada putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Mks.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai diversi dan dapat memberikan pemahaman bagi penelitian tentang ketentuan diversi dan alasan yuridis tidak diterapkannya dalam perkara tindak pidana pencurian oleh anak berdasarkan putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Mks.
- b. Secara Praktik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada Masyarakat guna membangun kesadaran hukum dalam memahami aspek Analisis Yuridis Tidak

Diterapkannya Diversi Dalam Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan Oleh Anak pada putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Mks.

D. Orisinalitas /Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak terjadi plagiarisme dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa studi serupa yang membahas mengenai Analisis Yuridis Tidak Diterapkannya Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Mks) sebagai berikut:

Nama	: SHELLA	
Judul Tulisan	: TINJAUAN YURIDIS DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Polsek Sunggal)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Medan Area	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana proses Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana? 2. Faktor apa saja sebagai penyebab anak pelaku tindak pidana? 3. Hambatan aparat penegak hukum dalam menjalani proses Diversi?	1. bagaimana ketentuan diversi yang tidak diterapkannya dalam perundangan-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana Analisis Yuridis Tidak Diterapkannya Diversi Dalam Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan Oleh Anak pada putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Mks?
Metode Penelitian:	Empiris	Normatif

Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini membahas secara mendalam tentang Proses diversi dalam perkara anak telah diupayakan secara maksimal sejak tahap penyidikan hingga peradilan sebagai jalan keluar yang lebih baik demi melindungi psikis dan masa depan anak, meskipun tidak selalu berhasil karena sebagian kasus tetap berlanjut ke persidangan. Faktor utama penyebab anak melakukan tindak pidana umumnya berasal dari kurangnya perhatian keluarga, pergaulan yang tidak sehat, serta kondisi ekonomi yang mendorong anak melakukan pencurian atau perbuatan lain tanpa mempertimbangkan akibatnya. Sementara itu, hambatan dalam pelaksanaan diversi sering muncul akibat kegagalan mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban, khususnya pada kasus pencurian dan penggelapan ketika pihak anak tidak mampu mengganti kerugian.	Perkara pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP tetap memenuhi kualifikasi diversi menurut Pasal 7 ayat (2) UU SPPA karena tidak mengandung unsur kekerasan, tidak menimbulkan korban luka atau kematian, dan ancaman pidananya tidak melampaui tujuh tahun. Unsur pemberatan seperti dilakukan pada malam hari atau melalui cara masuk tertentu tidak termasuk kategori “kejahatan serius” yang dikecualikan dari diversi dalam UU SPPA. Dengan adanya pemaafan korban dan kesediaan untuk bermusyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU SPPA, seluruh syarat objektif dan subjektif diversi pada dasarnya telah terpenuhi, sehingga aparat penegak hukum khususnya hakim berkewajiban mengupayakannya sesuai Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dan Perma No. 4 Tahun 2014. Tidak diterapkannya diversi dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mks bukan karena perkara tidak memenuhi kriteria diversi, tetapi karena konstruksi dakwaan tunggal yang disusun Penuntut Umum menutup ruang bagi hakim untuk menjalankan kewajiban diversi. Penyusunan dakwaan yang hanya memuat Pasal 363 KUHP tanpa alternatif seperti Pasal 362 KUHP
--	---

	menghilangkan dasar penerapan Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014, yang memungkinkan diversi dilaksanakan ketika dakwaan disusun secara subsidiair, alternatif, kumulatif, atau kombinatorik. Padahal secara substantif, perkara ini sangat layak untuk diversi karena tidak ada kekerasan, anak bukan residivis, kerugian dapat dipulihkan, dan perdamaian telah tercapai. Dengan demikian, tertutupnya mekanisme diversi pada perkara ini merupakan akibat langsung dari kegagalan tahap penuntutan dalam membuka ruang restoratif bagi anak, sehingga menghambat pencapaian prinsip <i>the best interest of the child</i> dan tujuan utama UU SPPA yang menekankan pemulihan, perlindungan, serta reintegrasi sosial anak, bukan penghukuman.
--	---

Nama	: ANASTASYA HERLINDA	
Judul Tulisan	: IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS- ANAK/2020/PN MTR)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana prosedur diversi dengan pendekatan restorative justice dalam kasus tindak pidana pencurian oleh anak? 2. Bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mtr?	1. bagaimana ketentuan diversi yang tidak diterapkannya dalam perundangan-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana Analisis Yuridis Tidak Diterapkannya Diversi Dalam Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan Oleh Anak pada putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Mks?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini membahas secara mendalam tentang Penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012, diversi wajib diupayakan pada setiap tahap proses hukum anak, sepanjang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun, jika anak melakukan tindak pidana berulang, hakim berwenang melanjutkan proses peradilan demi kepastian hukum dan efek jera. Meski demikian, sebagai alternatif pemenjaraan,		Perkara pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP tetap memenuhi kualifikasi diversi menurut Pasal 7 ayat (2) UU SPPA karena tidak mengandung unsur kekerasan, tidak menimbulkan korban luka atau kematian, dan ancaman pidananya tidak

hakim tetap dapat menjatuhkan sanksi tindakan berupa pendidikan atau pelatihan agar anak terhindar dari pengulangan tindak pidana.	melampaui tujuh tahun. Unsur pemberatan seperti dilakukan pada malam hari atau melalui cara masuk tertentu tidak termasuk kategori “kejahatan serius” yang dikecualikan dari diversi dalam UU SPPA. Dengan adanya pemaafan korban dan kesediaan untuk bermusyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU SPPA, seluruh syarat objektif dan subjektif diversi pada dasarnya telah terpenuhi, sehingga aparat penegak hukum khususnya hakim berkewajiban mengupayakannya sesuai Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dan Perma No. 4 Tahun 2014. Tidak diterapkannya diversi dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mks bukan karena perkara tidak memenuhi kriteria diversi, tetapi karena konstruksi dakwaan tunggal yang disusun Penuntut Umum menutup ruang bagi hakim untuk menjalankan kewajiban diversi. Penyusunan dakwaan yang hanya memuat Pasal 363 KUHP tanpa alternatif seperti Pasal 362 KUHP menghilangkan dasar penerapan Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014, yang memungkinkan diversi dilaksanakan ketika dakwaan disusun secara subsidiar, alternatif, kumulatif, atau kombinatif. Padahal secara substantif, perkara ini sangat layak untuk diversi karena
---	--

	tidak ada kekerasan, anak bukan residivis, kerugian dapat dipulihkan, dan perdamaian telah tercapai. Dengan demikian, tertutupnya mekanisme diversi pada perkara ini merupakan akibat langsung dari kegagalan tahap penuntutan dalam membuka ruang restoratif bagi anak, sehingga menghambat pencapaian prinsip <i>the best interest of the child</i> dan tujuan utama UU SPPA yang menekankan pemulihan, perlindungan, serta reintegrasi sosial anak, bukan penghukuman.
--	---

E. Landasan Teori/ Konseptual

Landasan teori merupakan kerangka berpikir konseptual yang menjadi dasar dalam suatu penelitian atau karya ilmiah. Fungsinya adalah memberikan pijakan yang kokoh bagi argumentasi, membantu menjelaskan fenomena yang dikaji, serta mengarahkan penelitian agar lebih terarah dan sistematis. Dalam ranah hukum, landasan teori mencakup beragam konsep, asas, dan pemikiran para ahli yang berkaitan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Hukum dan keadilan merupakan dua konsep yang tidak sama, sehingga keadilan harus dipisahkan dari hukum. Kelsen menegaskan bahwa teori hukum murni adalah teori tentang hukum positif. Teori ini membahas hukum positif secara umum, bukan menafsirkan norma hukum tertentu, baik nasional maupun internasional, melainkan memberikan kerangka penafsiran. Pandangan tersebut mencerminkan pemahaman Kelsen bahwa hukum bersifat positif, yakni nyata, jelas, dan tegas, serta berlaku secara universal (*how the law is*), bukan sesuatu yang bersifat abstrak atau ideal (*how the law ought to be*).⁹

1. Teori Tindak pidana

Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dimana apabila perbuatan itu dilakukan atau tidak dipatuhi, maka pelakunya akan dikenakan ancaman pidana.¹⁰ Istilah tindak pidana

⁹ Muhammad Erwin, 2018, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia* (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hlm. 242.

¹⁰ Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajaran Hukum Pidana*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 66

merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit* atau *delict*. Secara etimologis, istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* berarti pidana, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* bermakna perbuatan. Dalam penggunaannya, kata *straf* kerap pula diterjemahkan sebagai hukum, meskipun hukum lebih tepat berasal dari kata *recht*, sehingga seakan-akan *straf* disamakan dengan *recht*. Untuk kata *baar* sendiri diterjemahkan dengan istilah “boleh” atau “dapat”, sedangkan *feit* sering diterjemahkan menjadi “tindak”, “peristiwa”, “pelanggaran”, maupun “perbuatan”.¹¹

Dalam pendapat yang dikutip oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *strafbaar feit* dipahami sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, oleh seorang pelaku. Terhadap pelanggaran tersebut, penjatuhan hukuman dianggap perlu demi menjaga ketertiban hukum serta menjamin kepentingan umum.¹² Menurut Simons, *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana.¹³

Hukum pidana Indonesia menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti dari istilah “*strafbaar feit*” yang berasal dari bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana dan memiliki sifat yuridis. Hal ini berbeda dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan, yang dapat dipahami baik secara yuridis maupun secara kriminologis.

Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang telah ditentukan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, layak dikenakan pidana, serta dilakukan dengan adanya unsur kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kesalahan. Unsur kesalahan tersebut dinilai berdasarkan sudut pandang normatif masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana.¹⁴

Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berkaitan dengan adanya kesalahan, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁵

Pada hakikatnya, tindak pidana berfokus pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, tindak pidana khusus lebih menitikberatkan pada aspek legalitas, yakni hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus berlandaskan pada norma hukum atau legal norm semata, sehingga ketentuan di luar perundang-undangan tidak menjadi

¹¹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, hlm.69.

¹² EY Kanter dan SR Siantur, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 103

¹³ P.A.F. Lamintang., S. F. 2014, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 2.

¹⁴ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 76

¹⁵ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 58.

bagian dari pembahasannya. Jenis tindak pidana ini diatur melalui undang-undang khusus di luar ketentuan hukum pidana umum.¹⁶

Terkait isi pengertian tindak pidana, para ahli hukum sepakat bahwa menurut ajaran kausalitas (hubungan sebab akibat), setiap orang pada prinsipnya wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Namun, pertanggungjawaban tersebut hanya ada apabila terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang dilarang serta diancam dengan pidana. Menentukan hubungan kausal ini tidaklah sederhana, karena setiap peristiwa merupakan rangkaian kejadian, dan tidak ada akibat yang muncul tanpa adanya suatu sebab.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa harus memenuhi seluruh unsur unsur pidananya maka dapat dikatakan peristiwa pidana. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli dan ketentuan hukum yang telah dibahas, dapat dipahami bahwa tindak pidana memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga mencakup aspek yuridis yang menekankan pada adanya sifat melawan hukum, unsur kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari sudut pandang etimologis, istilah *strafbaar feit* yang kemudian diterjemahkan menjadi tindak pidana menunjukkan bahwa hukum pidana pada dasarnya berorientasi pada pengaturan perbuatan manusia yang menimbulkan akibat hukum.

Selain itu, melalui ajaran kausalitas, dapat dilihat bahwa hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya menjadi faktor utama dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Hal ini menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan otomatis dapat dipidana, melainkan harus dipastikan terlebih dahulu adanya keterkaitan kausal yang jelas, unsur kesalahan, dan pemenuhan syarat normatif lainnya. Oleh karena itu, tindak pidana tidak hanya dipahami dalam konteks normatif formal, melainkan juga dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta dapat dimintai pertanggungjawaban. Pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep tindak pidana sangatlah penting, karena menjadi dasar dalam menerapkan hukum pidana, menegakkan norma-norma hukum, melindungi kepentingan umum, serta menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan uraian dan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa peristiwa pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia

¹⁶ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, 2015, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 7.

yang oleh hukum pidana dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Suatu peristiwa tidak serta-merta dapat disebut sebagai peristiwa pidana, melainkan harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pemenuhan unsur-unsur objektif dan subjektif tindak pidana menjadi syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli hukum pidana serta ketentuan hukum positif yang telah dibahas, dapat dipahami bahwa konsep tindak pidana menempati posisi yang sangat fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tindak pidana merupakan titik awal dari seluruh proses penegakan hukum pidana, karena tanpa adanya perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana, maka tidak mungkin dilakukan proses penuntutan dan pemidanaan terhadap seseorang. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat mengenai tindak pidana menjadi landasan utama dalam menjamin berjalannya sistem peradilan pidana secara adil dan proporsional.

Tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, tetapi juga mencakup dimensi yuridis yang lebih luas, seperti adanya sifat melawan hukum, unsur kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kealpaan), serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari sudut pandang etimologis, istilah *strafbaar feit* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana menunjukkan bahwa hukum pidana pada hakikatnya berorientasi pada pengaturan dan penilaian terhadap perbuatan manusia yang menimbulkan akibat hukum tertentu.

Lebih lanjut, melalui ajaran kausalitas dapat dipahami bahwa hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya merupakan faktor penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Ajaran ini menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan yang merugikan secara otomatis dapat dipidana, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya hubungan kausal yang jelas antara perbuatan pelaku dan akibat yang terjadi, disertai dengan pemenuhan unsur kesalahan serta syarat-syarat normatif lainnya. Dengan demikian, hukum pidana tidak diterapkan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan prinsip kehati-hatian, rasionalitas, dan keadilan.

Oleh karena itu, tindak pidana tidak dapat dipahami semata-mata dalam konteks normatif formal, tetapi juga harus dilihat dalam kaitannya dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, yakni menjaga ketertiban hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan rasa keadilan. Penerapan hukum pidana harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki nilai korektif dan preventif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan adanya kesalahan, serta memungkinkan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban

pidana. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep tindak pidana sangat penting, karena menjadi dasar utama dalam penerapan hukum pidana, penegakan norma hukum, perlindungan kepentingan umum, serta penjaminan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Teori Diversi

Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh presiden komisi pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelumnya, praktek pelaksanaannya ditandai dengan berdirinya peradilan anak sebelum abad ke-19 yaitu sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi.¹⁷

Kata Diversi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *Diversion* menjadi istilah diversi, karena berdasar buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, penyesuaian akhir *-sion* menjadi *si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi.¹⁸

Diversi merupakan norma penting dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi diartikan sebagai “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Definisi ini menegaskan bahwa diversi dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian perkara tanpa harus melalui mekanisme peradilan formal yang seringkali berdampak negatif bagi tumbuh kembang anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, diversi adalah bentuk penyelesaian perkara pidana di luar jalur peradilan formal yang bertujuan mencapai keadilan substantif melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁹ tetapi juga sebagai sarana menumbuhkan tanggung jawab pada anak, memulihkan kerugian korban, serta menjaga keseimbangan hubungan sosial. Dari sudut pandang penerapannya, diversi sejalan dengan paradigma *restorative justice* yang lebih mengutamakan pemulihan keadaan dibandingkan dengan penghukuman. Melalui diversi, anak diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki hubungan dengan korban, serta terhindar dari stigma negatif akibat proses peradilan pidana. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme) di masa depan.

Dengan demikian, diversi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyelesaian perkara secara alternatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan anak yang berorientasi pada pembinaan dan masa depan anak. Penerapan diversi menempatkan anak sebagai subjek yang masih berada dalam proses tumbuh dan berkembang, sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat edukatif,

¹⁷ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Medan, USU Press, Hlm 10

¹⁸ Setya Wahyudi, 2011, *Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perspektif Restorative Justice*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 56.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 152.

persuasif, dan humanis. Melalui pendekatan ini, sistem peradilan pidana anak diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan keadilan yang memulihkan, mencegah, dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta masyarakat secara keseluruhan.

3. Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dokumen resmi yang disiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai landasan untuk memulai proses persidangan dalam perkara pidana. Surat dakwaan disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan memuat uraian secara rinci, akurat, serta lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa.²⁰

Dakwaan Tunggal adalah dakwaan biasa. Jika dibandingkan dengan jenis dakwaan lainnya, dari segi penyusunannya dakwaan tunggal memiliki bentuk yang sederhana dan mudah dibuat karena hanya memuat satu rumusan tindak pidana tanpa adanya dakwaan lain, baik sebagai alternatif maupun sebagai pengganti. Pada umumnya, ketika Jaksa Penuntut Umum memilih menggunakan bentuk dakwaan tunggal, hal tersebut menunjukkan bahwa jaksa telah meyakini bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan, atau setidaknya tidak dapat dilepaskan dari perbuatan pidana tersebut.²¹

Dakwaan kumulatif adalah satu surat dakwaan terdapat beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain, namun tetap didakwakan secara bersamaan. Yang terpenting adalah bahwa seluruh tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa yang sama. Dengan menggunakan bentuk dakwaan ini, setiap dakwaan harus dibuktikan secara terpisah, dan apabila terbukti, tuntutan pidana diterapkan berdasarkan Pasal 65 dan 66 KUHP. Sedangkan dasar penjatuhan pidana mengacu pada Pasal 63 sampai Pasal 71 KUHP, yaitu bahwa terdakwa dikenakan hukuman dengan ancaman terberat yang ditambah sepertiga. Ciri khas dakwaan kumulatif dapat dilihat dari penggunaan istilah Dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya.²²

Dakwaan subsidair adalah surat dakwaan Penuntut Umum yang memuat beberapa dakwaan yang disusun berurutan mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat ancaman pidananya sampai kepada dakwaan tindak pidana yang lebih ringan atau biasa juga diartikan, dakwaan berikutnya sebagai cadangan dari dakwaan teratas dan membuktikan dakwaan yang lebih serius maka pemeriksaan dialihkan terhadap dakwaan yang lebih ringan apabila untuk itu cukup alat buktinya.²³

²⁰ Ismiyatus Tsaniyah, Moh. Karim, 2023, *Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum: Peran Surat Dakwaan dan Proses Penyerahan Berkas Perkara ke pengadilan*, academicedu, hlm 2

²¹ Yessy Paramita Samadi, 2015, *kajian yuridis dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi*, Lex Crimenvol. IV/No. 2, Hlm 10

²² *Ibid*, hlm 11

²³ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Berbagai Permasalahan Teknis Bidang Pidana Diktat*, Jakarta 1998, hlm.4

Dakwaan campuran adalah disusun secara berlapis-lapis dimulai dari dakwaan terberat sampai teringan dengan susunan primair, subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan sitilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi dan seterusnya. Jadi, pada hakikatnya dalam bentuk dakwaan subsidairitas ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Dapat disebutkan lebih detail bahwa bentuk dakwaan subsidairitas disusun dengan maksud agar jangan sampai terdakwa terlepas dari pemidanaan.

Dengan demikian, ketiga bentuk dakwaan tersebut memiliki karakteristik, fungsi, dan implikasi yuridis yang berbeda dalam proses penuntutan pidana. Dakwaan kumulatif menekankan pada pertanggungjawaban atas beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh terdakwa yang sama, sehingga seluruh perbuatan tersebut dinilai secara terpisah namun diproses dalam satu surat dakwaan. Sementara itu, dakwaan subsidair memberikan ruang alternatif bagi Penuntut Umum dan hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa, dengan menempatkan dakwaan yang lebih ringan sebagai cadangan apabila dakwaan yang lebih berat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Adapun dakwaan campuran atau subsidairitas disusun untuk mengantisipasi ketidakpastian pembuktian, sehingga terdakwa tidak serta-merta terlepas dari pertanggungjawaban pidana akibat kegagalan pembuktian pada dakwaan utama.

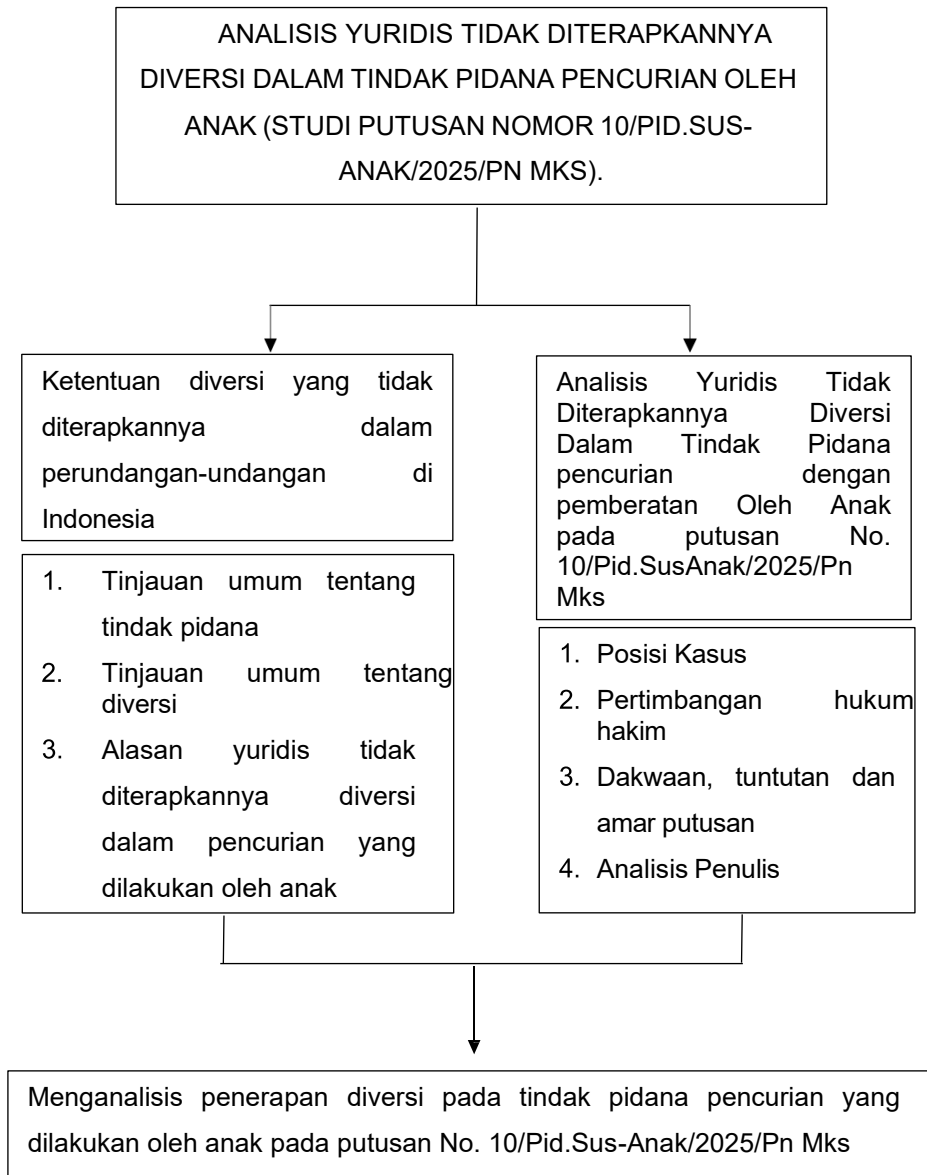
Oleh karena itu, pemilihan bentuk dakwaan oleh Penuntut Umum harus dilakukan secara cermat dan proporsional dengan memperhatikan fakta hukum, konstruksi peristiwa pidana, serta tujuan penegakan hukum itu sendiri. Kesalahan dalam menyusun bentuk dakwaan dapat berimplikasi serius terhadap efektivitas pembuktian, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak. Dalam konteks peradilan pidana anak, pemilihan bentuk dakwaan menjadi semakin penting karena berkaitan langsung dengan terbuka atau tertutupnya ruang penerapan diversifikasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum mengenai Analisis Yuridis Tidak Diterapkannya Diversi Dalam Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Mks). Variabel pertama dalam penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan diversifikasi dalam perundang-undangan di Indonesia.

Variabel kedua dalam penelitian ini akan membahas Analisis Yuridis Tidak Diterapkannya Diversi Dalam Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan Oleh Anak pada putusan No. 10/Pid.SusAnak/2025/Pn Mks. Dalam proses penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang undangan, studi putusan, buku serta jurnal-jurnal hukum. Kemudian analisis secara perspektif untuk ditarik Kesimpulan mengenai tepat atau tidak tepatnya putusan tersebut.

BAGAN KERANGKA BERPIKIR



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menggunakan bahan hukum berupa literatur dan data sekunder sebagai dasar analisis untuk menjawab permasalahan penelitian.²⁴

Sumber-sumber tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, perjanjian, teori-teori hukum, serta doktrin atau pendapat para sarjana hukum terkemuka. Oleh karena sifatnya yang menitikberatkan pada kajian literatur hukum dan konstruksi normatif, pendekatan ini kerap pula disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal*.²⁵

Dengan demikian, berbagai pendekatan normatif dalam penelitian hukum dimanfaatkan untuk memperoleh beragam perspektif yang komprehensif terhadap isu-isu yang menjadi fokus kajian, sehingga memperkuat landasan analisis dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Penelitian

Bahan hukum yang digunakan peneliti berasal dari sumber penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum ini digolongkan sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu memiliki legitimasi atau kewenangan yang diakui secara resmi. Mengikat secara yuridis merupakan dasar utama dalam analisis hukum.

a) Bahan hukum primer

Mencakup peraturan perundang-undangan yang tersusun secara berjenjang, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, hingga berbagai peraturan di bawahnya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan buku ini yaitu bahan-bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya literatur hukum, artikel, karya ilmiah, putusan 10/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Mks maupun sumber dari media elektronik yang relevan dengan topik yang diangkat.

²⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta Mirra Buana Media hlm. 42.

²⁵ *Ibid* hlm 98.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang bertumpu pada penelusuran dan pengkajian secara sistematis terhadap berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis, konseptual, dan normatif yang kuat dalam menganalisis isu hukum yang menjadi objek penelitian.

Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti undang-undang, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum ini digunakan untuk memahami ketentuan normatif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik hukum. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang membahas konsep, asas, serta teori hukum yang berhubungan dengan isu yang dikaji. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.

Dalam pelaksanaannya, penelusuran bahan hukum dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, seperti perpustakaan perguruan tinggi, basis data jurnal ilmiah, serta sumber resmi peraturan perundang-undangan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum, doktrin, dan praktik penerapannya. Dengan demikian, metode studi kepustakaan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti serta menjadi landasan yang kuat dalam penarikan kesimpulan penelitian.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan, mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta karya ilmiah para ahli hukum yang berhubungan dengan isu yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil analisis disajikan secara kualitatif melalui uraian kalimat yang kemudian disusun, dipilah, dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu agar diperoleh pemahaman yang lebih sistematis. Dari pengolahan data tersebut, peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap isu hukum yang diteliti, khususnya tidak diterapkannya diversi pada kasus anak mencuri dengan anak sebagai pelaku.